

IMPLEMENTASI ITTIBA' DALAM USHUL FIQH

Jauharotun Nafisah, Fira Ma'unatu Aziza, Frisha Putri Mardhayani
M. Imamul Muttaqin, M.Pd.I

Jauharotun19@gmail.com, piramunatu14@gmail.com, frishaputrimardhayani@gmail.com

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

ABSTRACT

The science of Ushul fiqh is a very urgent discipline for experts Islamic law in determining halal products in Indonesia, because with knowledge This, a mujtahid or expert in Islamic law, can obtain convenience to find out contemporary laws of economics that do not exist in the sharīh texts (definite arguments) in the Al-Quran and Al-Hadith. Apart from that, Science Ushul Fiqh can also make it easier to understand and master Furū'iyah or fiqhiyyah problems continue to develop at a rapid pace developments over time, situations and conditions, and all of that is uncountable the amount. The science of ushul fiqh in the field of economics could be a solution in justifying and providing legal legitimacy to all movement of economic activities in various fields of transactions (muamalah), which if everything is in accordance with halal principles, that is, no contrary to the text and maqhasid al-syari'ah.

Keywords : *Ijtihad, Ushul Fikih, Ittiba', implementation*

ABSTRAK

Ilmu Ushul fiqh merupakan disiplin ilmu yang sangat urgen bagi para ahli hukum Islam dalam penetapan produk halal di Indonesia, karena dengan ilmu ini, seorang mujtahid atau ahli hukum Islam, dapat memperoleh kemudahan untuk mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak terdapat dalam nash sharīh (dalil pasti) dalam Al-quran maupun Al-Hadis. Selain itu, Ilmu Ushul Fiqh juga dapat mempermudah untuk memahami dan menguasai permasalahan furū'iyah atau fiqhiyyah yang terus berkembang dengan laju perkembangan zaman, situasi dan kondisi, dan itu semua tidak terhitung jumlahnya. Ilmu ushul fiqh dalam bidang ekonomi bisa menjadi sebuah solusi dalam menjastifikasi dan memberikan legitimasi hukum terhadap seluruh gerak gerik aktifitas ekonomi dalam berbagai bidang transaksi (muamalah), yang bilamana semua itu sudah sesuai dengan prinsip halal yakni, tidak bertentangan dengan nash dan maqhasid al-syari'ah.

kata kunci : *Ijtihad, Ushul Fikih, Ittiba',implementasi*

PENDAHULUAN

Islam, sebagai agama yang lengkap dan universal, memiliki sistem hukum yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Sistem ini dikenal dengan nama Fiqh, yaitu penafsiran manusia terhadap hukum ketuhanan yang terkandung dalam dan Hadits. Namun pemahaman dan penerapan Fiqh yang benar memerlukan pemahaman yang mendalam tentang Ushul Fiqh. Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas tentang metode sumber-sumbernya

Salah satu konsep dasar Ushul Fiqh adalah Ittiba yang artinya “mengikuti” atau “meniru”. Dalam konteks ijtihad, ittiba' mengacu pada mengikuti pendapat para ulama zaman

dahulu yang kredibilitas dan keilmuannya diakui. Ulama mujtahid masa kini, dalam prosesnya tidak mengabaikan pendapat-pendapat ulama terdahulu, melainkan berhati-hati. Konsep ini sangat penting karena menjadi landasan dalam amalan ibadah dan kehidupan sehari-hari umat Islam.

Implementasinya dalam usul fiqh melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, adalah mengikuti tutunan Rasulullah SAW dalam ibadah-ibadah yang wajib, seperti shalat, puasa, dan haji. Umat Islam dianjurkan untuk mengikuti tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam gerakan dan dzikir yang dilakukan selama ibadah tersebut. Kedua, adalah mengikuti sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, menghormati orang tua, menjaga kebersihan, dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dalam usul fiqh, penerapannya melibatkan pengamalan sunnah-sunnah tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Selain itu, implementasi ittiba dalam usul fiqh juga melibatkan penggunaan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai sumber hukum. Hadis-hadis tersebut memberikan panduan dalam hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran. Umat Islam dianjurkan untuk mengikuti nasehat dan petunjuk yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut sebagai bagian dari implementasi ittiba.

Oleh karena itu, penting agar ittiba tidak membiarkan nenek moyang mereka tenggelam dalam tindakan taqlid sederhana atau dalam tradisi ketidaktahuan yang salah, yang akan membuat mereka sulit untuk tunduk pada kebenaran.

IMPLEMENTASI ITTIBA' DALAM USHUL FIQH

Ittiba adalah konsep yang penting dalam Ushul Fiqih, yang mengacu pada mengikuti dan mentaati petunjuk yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam utama seperti Al-Quran, Hadits Nabi, Ijma' (konsensus para ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Ini merupakan bagian integral dari kajian dalam Ushul Fiqih, di mana umat Muslim diwajibkan untuk memahami dan mengamalkannya dengan baik.

Sementara itu, ada dua konsep lain yang juga relevan dalam Ushul Fiqih, yaitu taqlid dan talfiq. Taqlid merujuk pada mengikuti fatwa atau pendapat hukum dari seorang mujtahid atau pakar hukum tanpa memahami dalil atau alasannya sendiri. Sedangkan talfiq adalah praktik menggabungkan berbagai pendapat dari berbagai madzhab atau sekolah hukum Islam dalam satu masalah hukum tertentu.

Jadi, memahami konsep Ittiba, taqlid, dan talfiq adalah penting bagi umat Muslim dalam konteks memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Singkatnya, ittiba' ini adalah upaya umat muslim untuk mengikuti atau menuruti semua yang telah diperintahkan, yang dilarang, dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW.

Definisi Ittiba' Menurut Para Ulama

Ibnu Katsir

Menurut Ibnu Katsir, ittiba' adalah mengikuti syariat dan agamanya (Al-Sunnah) dalam setiap perkataan dan amal perbuatannya, serta dalam berbagai keadaan yang dialaminya.

Muhammad Al-Amin Al-syinqithi

Berkaitan dengan ittiba ini, Beliau pernah berkata bahwa “Imam Ahmad berkata: Al-Ittiba’ berarti seseorang mengikuti ajaran yang bersumber dari Rasulullah dan para sahabatnya atau yang berasal dari para tabi’in, tetapi ittiba’ pada yang terakhir bukan sebagai kewajiban mutlak, hanya bersifat pilihan. Sedangkan Ibn Al-’Abd Al-Barr mengatakan: Al-Ittiba’ berarti mengikuti hujjah atau dalil Qath’i, yaitu mengikuti pendapat dari pihak otoritatif yang diwajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Dalam hal ini, Rasulullah adalah pihak paling otoritatif yang memiliki legalitas untuk diikuti perintahnya.”

Abd Ar-Rahman Ibn Nashir Al-Sa’di

Ittiba’ adalah mengikuti syariat yang diwahyukan Allah pada Rasul-Nya karena ia adalah penyampai (Mubaligh) wahyu Allah yang dengannya umat manusia mampu menggapai jalan hidayah, dan syariat atau wahyu tersebut merupakan sumber petunjuk dan rahmat dalam seluruh aspek ilmu, perbuatan, karakter diri, dan dalam seruan dakwahnya, baik dalam aqidah, ucapan maupun amal perbuatan, maka mengikutinya adalah dengan mengimplementasikan perintahnya dan menyingkirkan larangannya.

Thaha Jabir Al-Alwani

Ittiba’ adalah mengimplementasikan perintah Allah dan Rasul-Nyaserta menelisik berbagai perbuatan dan keadaannya untuk kemudian mengaktualisasikannya dengan mengikuti jejak langkahnya (iqtidha’).

Al-Badani

Ittiba’ atau Al-Ittiba’ ini adalah mengimplementasikan perintah dan larangan yang beliau ajarkan seperti layaknya Al-Qur’an, karena masih dikategorikan sebagai wahyu Allah dan dengan mengaktualisasikan Al-Sunnah yang suci.

Nah, dari beberapa pendapat para ahli agama mengenai definisi dari ittiba’ ini dapat disimpulkan bahwa ittiba’ adalah upaya umat muslim untuk mengikuti dan menerapkan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik secara perkataan maupun perbuatan untuk mencapai tujuan berupa wahyu Allah SWT.

Dasar Hukum Ittiba’

Keberadaan ittiba’ ini bukan hanya semata-mata pendapat ulama saja tanpa adanya alasan agama, melainkan terdapat dasar hukum yang bersumber dari kitab suci Al-Quran. Nah, berikut adalah beberapa dasar hukum akan pelaksanaan ittiba’ bagi umat muslim yang mana memang perintah dari Allah SWT.

Q.S. Al-A’raf ayat 3

اتَّبِعُوا مَا نَزَّلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مِمَّا تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Ikuti apa yang dirutunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)”

Q.S. Ali’ Imran ayat 31

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu”. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Q.S. An-Nisa ayat 27

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

Artinya:

“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).”

Bentuk-Bentuk Implementasi Ittiba'

Implementasi ittiba' dalam ijthad ushul fikih dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk:

1. Ittiba' Ijma': Mengikuti pendapat mayoritas ulama terdahulu dalam suatu masalah fikih.
2. Ittiba' Madzhab: Mengikuti pendapat madzhab fikih tertentu yang diakui kredibilitasnya.
3. Ittiba' Qawl Ulama: Mengikuti pendapat ulama tertentu yang diakui keilmuannya dalam suatu masalah fikih.
4. Ittiba' Metode Ijthad: Mengikuti metode ijthad yang digunakan oleh ulama terdahulu.

Tujuan Ittiba'

Tujuan dari Ittiba' adalah untuk memastikan bahwa setiap Muslim, termasuk yang awam sekalipun, dapat mengamalkan ajaran agama Islam dengan keyakinan yang kuat dan tanpa keraguan. Dengan mengikuti prinsip Ittiba', diharapkan bahwa pelaksanaan ibadah atau amal akan dilakukan dengan penuh keyakinan, yang pada gilirannya akan mendorong keikhlasan dan kekhusyukan dalam menjalankan perintah Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Keikhlasan dan kekhusyukan ini merupakan syarat penting untuk sahnya ibadah atau amal yang dilakukan oleh seorang Muslim.

Penyelarasan Ittiba' dengan Dinamika Zaman

Meskipun ittiba' memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas hukum Islam, bukan berarti ia menghambat dinamika ijthad kontemporer. Para ulama mujtahid kontemporer tidak terikat secara kaku pada pendapat ulama terdahulu, melainkan secara kritis mengevaluasinya dalam konteks zaman yang terus berkembang.

Berikut beberapa prinsip yang memandu implementasi ittiba' dalam ijthad kontemporer:

Memahami Konteks: Ulama kontemporer harus memahami konteks zaman yang berbeda dengan ulama terdahulu, mempertimbangkan perubahan sosial, budaya, dan politik.

Analisis Kritis: Pendapat ulama terdahulu dianalisis secara kritis, mempertimbangkan argumen dan landasan pemikirannya.

Ijtihad Mandiri: Ulama kontemporer tidak ragu untuk melakukan ijtihad mandiri, menggunakan metodologi ijtihad yang sah dan mempertimbangkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah.

Musyawarah dan Konsensus: Ulama kontemporer diharapkan untuk bermusyawarah dan mencapai konsensus dalam ijtihad mereka, memperkaya perspektif dan memperkuat legitimasi hukum Islam.

Jenis-Jenis Ittiba'

1. Ittiba' Kepada Allah SWT dan Rasul-Nya

Sebagai seorang hamba-Nya, kita tentu saja harus taat kepada Allah SWT. Bagaimana caranya? Yakni dengan mengikuti apa perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dalam hal ini, juga telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 174, yang berbunyi:

فَاتَّقُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

Artinya:

“Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. dan Allah mempunyai karunia yang besar”

Sebenarnya, ayat tersebut membicarakan mengenai Peristiwa Badar Sughra (Badar kecil) yang mana terjadi setahun setelah terjadinya Perang Uhud. Kala itu, Abu Sufyan yang mana seorang pemimpin dari kaum Quraisy menantang Nabi dan sahabat-sahabatnya bahwa dirinya bersedia bertemu kembali dengan para kaum muslim pada tahun berikutnya di Badar. Namun kala itu tengah terjadi musim paceklik, Abu Sufyan pun merasa takut dan tidak melanjutkan perjalannya menuju Badar. Kemudian, dirinya menyuruh kawan-kawannya untuk pergi ke Madinah dan menakut-nakuti para kaum muslim dengan menyebarkan berita bohong.

Meskipun kala itu Abu Sufyan tidak jadi menuju Badar, Nabi Muhammad beserta sahabatnya tetap menuju Badar dan tetap saja perang tidak jadi dilaksanakan. Kebetulan, di Badar tengah mengalami musim pasar sehingga para kaum muslim justru melakukan perdagangan dan memperoleh laba besar yang kemudian dibawa pulang ke Madinah. Nah, berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum muslim yang kembali ternyata justru membawa nikmat serta karunia dari Allah SWT melalui hasil perdagangannya yang disebabkan karena tidak terjadi perang.

2. Ittiba' Kepada Selain Allah SWT dan Rasul-Nya

Dalam persoalan ini terjadi ikhtilaf ulama:

1. Pendapat yang tidak membolehkan seperti Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa ittiba itu hanya dibolehkan kepada Allah SWT, Rasul, dan para sahabat saja, tidak boleh kepada yang lain.

2. Pendapat yang membolehkan berittiba kepada para ulama karena dikategorikan sebagai waritsatul anbiyaa (ulama adalah pewaris para Nabi).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Ittiba' dalam Ushul Fiqih merupakan konsep penting yang memungkinkan umat Muslim untuk mengikuti ajaran Islam dengan penuh keyakinan dan kekhusyukan. Hal ini mencakup mengikuti petunjuk dari sumber-sumber utama Islam seperti Al Quran, Hadits, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi hukum), serta menghormati dan memahami pandangan ulama terdahulu dengan kritis.

Implementasi Ittiba' dalam Ushul Fiqih tidak hanya memfasilitasi dalam menetapkan hukum-hukum baru yang relevan dengan zaman dan situasi kontemporer, tetapi juga mempertahankan keberlanjutan dan kesinambungan dalam aplikasi hukum Islam. Ini dilakukan melalui ijtihad yang mandiri dan analitis oleh ulama kontemporer, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang berubah.

Dengan demikian, Ittiba' tidak menghambat dinamika ijtihad kontemporer, tetapi justru memperkaya dan menguatkan proses ijtihad dengan menjaga konsistensi terhadap nilai-nilai Islam yang mendasar serta memastikan relevansi hukum-hukum Islam dalam kehidupan umat Muslim saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-I'tisam: The Classification of Legal Principles in Islamic Law*.
Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqhul Islam: A Complete Sourcebook Based on the Four Schools of Islamic Jurisprudence*. Dar al Taqwa, 1999.
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5246338/ittiba-adalah-mengikuti-pendapat-ulama-pahami-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=5>
- https://www.kompasiana.com/nurjamila6798/5f9f7c8c8ede485a810a5502/ijtihad-ittiba-dan-permasalahannya?page=3&page_images=1